

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH BAGI
NARAPIDANA UMUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 43 TAHUN 2021**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**NAMA : SARTIKA WIGATI
NIM : 1874201040
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI SI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH BAGI
NARAPIDANA UMUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 43 TAHUN 2021

NAMA : SARTIKA WIGATI
NIM : 1874201040
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal 23 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Tanggal 23 Agustus 2023

Pembimbing II



Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Ketua Program Studi S1 Hukum



Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH BAGI
NARAPIDANA UMUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 43 TAHUN 2021

NAMA : SARTIKA WIGATI
NIM : 1874201040
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 September 2023
Dan Dinyatakan "LULUS"

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji




Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Sekretaris




Yuli Herivanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

Penguji I



Drs. Muzwar, M.H., Ph.D.
NIDN. 1001016608

Penguji II



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Mengetahui:

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Sartika Wigati

NIM : 1874201040

Program Studi : S1 Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 27 September 1998

Alamat Rumah : Jalan Segar, Gang Makmur, RT.004/RW.010 Kel.
Rejosari , Kec. Tenayan Raya

Judul Skripsi : Implementasi Pemberian Asimilasi Rumah Bagi
Narapidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu jika dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Agustus 2023

menyatakan,

Sartika Wigati
NIM: 1874201040

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

NAMA : SARTIKA WIGATI

NIM : 1874201040

Program Studi : SI Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021.

Pembimbing I : Dr. Ratna Riayanti, S.H., M.H

Pembimbing II : Yuli Heriyanti, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
28 Juli 2023	Perbaikan judul mengarah pada metode penelitian sosiologis.		
1 Agustus 2023	Penulisan footnote, spasi serta penulisan jarak.		
8 Agustus 2023	Penambahan pembahasan mengenai Hukum dan Hak Asasi Manusia		

21 Agustus 2023	Penambahan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru		
25 Agustus 2023	Acc Skripsi		

Bangkinang, 23 Agustus 2023
Mengetahui:
Dekan,



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan .”

(Q.S Al- Insyirah: 5-6)

“Cepat Wisuda biar terpajang foto pakai Toga di Ruang Tamu Rumah Mamak ”

(Mamak)

PERSEMBAHAN:

1. Untuk orang tua tercinta, ayahanda Sogini dan ibunda Susilah;
2. Untuk suami tercinta, Eko Wahyudi, dan anakku tersayang Aryaguna Ekadanta;
3. Untuk kakak-kakak tercinta, Eko Supriyanto dan Nurmala Sari;
4. Keluarga Tercinta;
5. Rekan-rekan Program Studi S1 Hukum Angkatan 2018;
6. Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebuah institusi negara yang berada di bawah Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia yang melaksanakan pembinaan Narapidana dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak. Tujuan berikutnya, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Hasil penelitian yang didapatkan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021 adalah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai wujud pemberian hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan dalam rangka mengurangi dampak over kapasitas serta mencegah covid 19. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, Penjamin narapidana tidak semua ada dan bersedia menjamin residivis.

Kata Kunci : Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021.

ABSTRACT

The Correctional Institution (Lapas) is a state institution under the Ministry of Law and Human Rights which carries out the development of prisoners with the aim of providing guarantees for the protection of the rights of prisoners and children. The next goal is to improve the quality of personality and independence of inmates so that they realize their mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts. The research results obtained from the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 43 of 2021 are that it has been implemented properly in accordance with the rules and conditions that have been determined as a form of granting the rights of correctional inmates and in order to reduce the impact of overcapacity and prevent Covid 19. Obstacles What is being faced is a lack of human resources, not all prison guarantors are available and willing to guarantee recidivism.

Keywords: Providing home assimilation for general inmates at the Class IIA Pekanbaru Penitentiary in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 43 of 2021.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadirkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *“Implementasi Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021”*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Sogini dan ibunda Susilah serta semangat dari suami saya tercinta Eko Wahyudi, Dan anak saya yang kelak menjadi kebanggaan kami semuanya Aryaguna Ekadanta, terima kasih seluruhnya atas doa, cinta, kasih sayang, semangat, motivasi dan setia mendampingi penulis dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai serta selaku pembimbing 1 penulis. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Ratna Riyanti, M.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sekaligus Pembimbing 2 Penulis. Terimakasih telah membekali Penulis dengan ilmu dan pengetahuan yang memotivasi penulis.

3. Yuli Heriyanti, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Miswar, M.H.,Ph.D. selaku penguji 1 penulis.Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini, tidak lupa semangat serta dorongan yang sangat berharga bagi Penulis. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dan Penulis berharap ingin berdinamika kembali dengan beliau suatu saat nanti.
5. Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H., selaku penguji 2 penulis.Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini, tidak lupa semangat serta dorongan yang sangat berharga bagi Penulis. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dan Penulis berharap ingin berdinamika kembali dengan beliau suatu saat nanti.
6. Seluruh dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis.
7. Seluruh staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.
8. Yang tersayang kakak-kakakku, Eko Supriyanto dan Nurmala Sari yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi saudara yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pendidikan yang penulis tempuh selama ini.

9. Teman-teman diFakultas Hukum dan Ilmu Sosial angkatan 2018. terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hayat Penulis.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
11. Terima kasih penulis kepada seluruh keluarga besar Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Seluruh pihak yang belum disebut satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Pada akhirnya, penulis menyadari banyak segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Agustus 2023
Penulis,

SARTIKA WIGATI
NIM: 1874201040

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Batasan Operasional	12
F. Penelitian Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian	15
2. Objek Penelitian.....	16
3. Lokasi Penelitian	16
4. Populasi dan Sampel.....	17
5. Data dan Sumber Data	18
6. Teknik Pengumpulan Data	19
7. Analisis Data.....	20
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi	22
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	27
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian.....	57
1. Deskripsi tentang Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Pekanbaru	57

2. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.....	57
B. Pembahasan	66
1. Implementasi Asimilasi Narapidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021.....	66
2. Kendala Dalam Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Umum Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021.....	77
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
CURRICULUM VITAE	88
LAMPIRAN	89

DAFTAR SINGKATAN

Lapas : Lembaga Pemasyarakatan

PP : Peraturan Pemerintah

Permenkumham : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

HAM : Hak Asasi Manusia

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel III	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	70
Tabel III.1	Daftar Pengetahuan Syarat atau Ketentuan diberikannya Asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	72
Tabel III.2	Pengetahuan Jumlah Narapidana yang mendapatkan Asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	77
Tabel III.3	Pengetahuan Penerapan Pemberian Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asimilasi adalah metode yang dilakukan dengan membina tahanan dan anak yang dilakukan dengan mengumpulkan tahanan dan anak didik dalam kehidupan masyarakat. Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus mendorong kemajuan tahanan pada tahap asimilasi, khususnya dengan waktu pidana antara 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan¹. Adapun kriteria pemberian asimilasi bagi Narapidana, menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di antaranya:²

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Terkait aturan tentang asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 bahwa, tidak semua kasus tindak pidana yang mendapatkan hak Asimilasi, seperti halnya tindak pidana

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rifka Aditama, Bandung, 2016, hlm. 18

² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

kasus korupsi, narkoba, dan pidana khusus lainnya tidak mendapatkan bebas asimilasi dan integrasi. Hal ini dikarenakan korupsi masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, jadi tidak ada yang mendapatkan hak Asimilasi. Hak Asimilasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru hanya berlaku untuk kasus pidana umum saja.

Terkait Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang Asimilasi narapidana, masyarakat berpandangan bahwa Implementasi itu merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam lapas/rutan para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri dirumah.³

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.⁴ Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:⁵

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:

³ Ibid,hal 3

⁴ Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁵ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya.
- b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.
- c. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggar hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini, hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu "*treatment*". *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).⁶

⁶ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hlm. 86 - 87.

Sistem kepenjaraan yang dianggap memiliki kekurangan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia terus mengalami penambahan dan perbaikan sehingga sampailah pada usaha untuk menggantikan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya sistem pemasyarakatan hanya membatasi kebebasan bergerak individu saja sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap diperhatikan.⁷

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah: “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

⁷ Natas George Bulu. *Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negera Kelas IIB Kab. Tanah Toraja*. Skripsi: Bagian Hukum Pidana, 2013, hlm. 2.

pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.” Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*).

Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Posisi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan di dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*).⁸ Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan masyarakat disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, diharapkan dapat lebih menumbuhkan partisipasi dari masyarakat demi keberhasilan sistem pembinaan.

⁸ Suwanto, *Individualisasi Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hlm. 84.

Namun, pada awal tahun 2020, semua negara termasuk Indonesia dikejutkan oleh suatu wabah serius yang disebut dengan wabah pandemi covid 19 dan sampai saat ini pemerintah terus melakukan upaya guna mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan untuk mengatasi dan membatasi laju peningkatan penyebaran virus ini diambil oleh pemerintah Indonesia melalui keharusan masyarakat agar melaksanakan program gaya hidup sehat, pembatasan sosial kepada semua kalangan masyarakat, termasuk yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah tahanan Negara (Rutan).⁹

Lembaga pemasyarakatan dan Rutan merupakan lembaga tertutup yang mempunyai tingkat penghuni yang tinggi, sangat rawan terjadinya penyebaran dan penularan Corona Viruss (Covid-19). Isi lapas/rutan per 12 September 2021 di seluruh Indonesia adalah sekitar 271.007 orang (sumber: sistem database pemasyarakatan) sedangkan kapasitas hunian hanya dapat menampung sebanyak 134.835 orang. Ini artinya bahwa tingkat "over crowded" adalah 101%, bahkan di tempat-tempat tertentu, seperti lapas di Riau tercatat kelebihan kapasitas terbesar, yaitu mencapai 230,42%. Kapasitas lapas hanya mencapai 4.067 orang tetapi dihuni sebanyak 13.438 orang. Hal ini lah yang menjadi dasar pemerintah mempertimbangkan pemberian asimilasi kepada para narapidana/warga binaan pada masa Covid-19 tentu kebijakan pengeluaran dan pembebasan tahanan melalui proses asimilasi dan integrasi ini telah menimbulkan perdebatan. Tidak hanya

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Litigasi Vol. 21 (2) Oktober 2020, hlm. 3

narapidana umum, namun pembicaraan pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi perdebatan. Sebagian orang percaya bahwa pilihan ini adalah tindakan yang tepat untuk memandang peraturan dalam system peradilan Pidana. Disisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan pilihan tersebut dengan alasan yang berbeda, terutama kekhawatiran akan dampak ketentraman sosial dan keamanan setelah para terpidana bergerak bebas di tengah-tengah masyarakat.¹⁰

Masyarakat umum mempertanyakan bahwa upaya untuk membebaskan para tahanan adalah langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum juga termasuk pada masa Covid-19. Seluruh rangkaian pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan unit penting untuk menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan material) yang diharapkan menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi diberikan sebagai hak

¹⁰ Yurike Violina, Padmono Wibowo, *Pemberian Program Asimilasi Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegah Penyebaran Virus Corona*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 8 (1) 2021, hlm. 5

narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Asimilasi merupakan bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Namun pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidaklah semua diberikan kepada Narapidana, dikarenakan narapidana tersebut melakukan tindak pidana:¹¹

- a. Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
- b. Terorisme;

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

- c. Korupsi;
- d. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
- f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:¹²

- a. Pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- d. Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Selain itu Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

Terkait permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian **“Implementasi Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Pemberian Asimilasi Narapidana Umum di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021?
2. Bagaimana Kendala dalam Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji Implementasi Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Kendala Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam membangun argumentasi dan menuliskan dalam suatu karya tulis yang sistematis dan ilmiah
- b. Untuk dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021 maupun Kendala Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah dalam Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 serta sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian yang sama.

- b. Penelitian ini berguna untuk masyarakat pada umumnya, lebih khusus pada mahasiswa agar mampu menjawab problematika hak remisi dan asimilasi narapidana.

E. Batasan Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul penelitian penulis dan adapun batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.¹³
2. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anakyang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana danAnak dalam kehidupan masyarakat.¹⁴
3. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁵

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

F. Penelitian Relevan

Penelitian Tentang “Implementasi Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021.” merupakan karya asli penulis. Sebelumnya tidak ada peneliti yang meneliti tentang ini, namun ada yang mendekati diantaranya:

1. Mitra Maulana, dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020”. Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum UIN Dalam penelitian tersebut saudara Mitra menjelaskan bahwa : Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan dengan baik. Pedoman pelaksanaan sepenuhnya atas dasar dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Sebanyak 146 orang Narapidana pada tahun 2020 dan 9 orang Narapidana pada tahun 2021 mendapatkan hak Asimilasi pada masa pandemi Covid-19.¹⁶
2. Sri Marthaningtyas, dengan judul “*Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*”, dalam *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa :

¹⁵ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya. Target Press, 2016, hlm 53.

¹⁶Mitra Maulana, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020*” Program Studi Ilmu Hukum UIN, Tahun 2021, hlm. 90

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu, bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah peybaran dan penularan covid-19.¹⁷ Mardilana Gautama, dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang di Tahun 2022 dalam : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Volume 10 No 10., diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan asimilasi narapidana pada masa pandemi Covid-19 diselaraskan sesuai dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, namun dengan jangka periode pelaksanaan 2020-2022 ditemukan penurunan dalam hal pemberian program asimilasi bagi narapidana. Namun terkait aktualisasi program asimilasi dirumah untuk warga binaan sudah sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Dengan kendala yang dihadapi saat ini sudah teratasi dengan adanya kerjasama antara pihak lapas dengan Yayasan AIR (*Anugrah Insan Residivist*) dalam hal menjadi penjamin bagi

¹⁷ Sri Marthaningtyas, *Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, Tahun 2020, hlm. 4

narapidana yang sudah tidak memiliki keluarga sehingga narapidana tersebut dapat diberikan program integrasi.¹⁸

Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang Tata Cara Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021 serta kendala dalam pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis,¹⁹ dan dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku seseorang dan kelompok serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala penelitian dilakukan tanpa ada hipotesis, namun untuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan antara gejala-gejala memerlukan

¹⁸ Mardilana Gautama, *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang di Tahun 2022 ADLIYA*

¹⁹ Thamrin S, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIR Pers, Pekanbaru, 2016, hlm. 5

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit* hal. 33.

hipotesis.²¹ Untuk memberikan gambaran tentang implementasi terhadap pemberian asimilasi rumah bagi narapidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021.

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal *objektif, valid, dan reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).²² Objek dalam penelitian ini adalah implementasi terhadap pemberian asimilasi rumah bagi narapidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh

²¹Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 123.

²²Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 144.

²³ Amiruddin, *Pengatur Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Rajawali Persada 2003)

wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dan terdampak dalam Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021, meliputi : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling*. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, sehingga peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan oleh peneliti. Sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu sesuai dengan populasi yang telah peneliti sampaikan di atas yaitu Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan anak didik Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1 orang.

5. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan.

²⁴ Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2010) Hlm.147

Perundang-undangan yang mengikat dan terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *covid-19*.
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *covid-19*.
2. Bahan hukum sekunder bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 12.

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data melalui interaksi dan komunikasi langsung dengan para pihak yang terkait dengan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

7. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan data dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif atau metode deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan, dan untuk mempermudah dalam pembahasan, berikut penulis akan menjelaskan tentang sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan operasional, penelitian relevan dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II ini berisikan tentang informasi yang berkaitan dengan tinjauan umum teori hukum pidana, Sistem Peradilan Pidana dan tentang pemberian asimilasi rumah bagi narapidana umum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini berisikan tentang informasi yang berkaitan dengan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021 serta kendala dalam

pemberian asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

A. Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, yakni: “Asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama”.²⁸

Apabila seseorang melakukan asimilasi kedalam suatu kelompok

²⁶ D. Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta: Kanisius. Hal: 233.

²⁷ Paul B. Horton Chester L. Hunt. 1990. *Sosiologi*, terj. Aminuddin Ram edisi IV. Jakarta: Erlangga. Hal: 625.

²⁸ Soejono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 83.

manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia melakukan asimilasi, batas-batas antara kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok.²⁹

Secara singkat asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, fikiran dan tindakan.³⁰

2. Bentuk-bentuk Asimilasi

Pada saat melakukan asimilasi membutuhkan suatu proses, proses ini membutuhkan suatu prasyarat, yaitu bila terjadi saling penyesuaian diri sehingga memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai landasan untuk dapat berinteraksi dan memahami diantara kedua etnis. Maka akan terbentuk satu kesatuan definisi dalam menafsirkan suatu ungkapan atau simbol-simbol dari lawan bicara.

Terbentuknya satu kesatuan definisi ini akan memudahkan dan memperlancar suatu interaksi disegala bidang kehidupan. Menurut P. Hariyono dengan mengutip pendapat Milton Gordon bahwa asimilasi menyangkut banyak dimensi kehidupan. Dia telah merinci bentuk asimilasi sebagai proses sosial yang menyangkut baik kelompok

²⁹ Soejono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.73.

³⁰ Sitorus, M. 2001. *Berkenalan dengan Sosiologi Edisi Kedua Kelas 2 SMA*. Bandung: Erlangga.

mayoritas maupun kelompok minoritas dalam tujuh bentuk asimilasi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:³¹

- a. Asimilasi kebudayaan (akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas.
- b. Asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas.
- c. Asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran.
- d. Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa berdasarkan mayoritas.
- e. Asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka.
- f. Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi.
- g. Asimilasi “civic” yang berkaitan dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan.

Pelaksanaan asimilasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila terbentuk rasa saling menghormati dan menghargai diantara kedua golongan.

3. Pelaksanaan Asimilasi

Proses asimilasi tidak begitu saja terjadi, terdapat persyaratan

³¹ P. Haryono, *Kultur Cina dan Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

timbulnya asimilasi yaitu apabila ada:³²

- a. Kelompok-kelompok manusia yang asal dari lingkungan-lingkungan kebudayaan yang berbeda. Individu-individu dari kelompok-kelompok tadi saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama sehingga,
- b. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok tadi masing-masing berubah saling menyesuaikan diri menjadi satu.

Biasanya golongan-golongan yang tersangkut proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam hal ini golongan minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan dari golongan mayoritas, yang dilakukan secara terus menerus sehingga lambat laun akan kehilangan kepribadian kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.

Asimilasi sangat berhubungan dengan pengembangan sikap dan cita-cita yang sama. Di dalam proses tersebut terdapat bentuk interaksi sosial yang memberi arah (kemungkinan-kemungkinan) ke suatu proses asimilasi yaitu:³³

- a. Interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, dimana pihak lain juga berlaku sama.
- b. Interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan atau pembatasan.
- c. Interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer.

³² Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 149.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 89.

d. Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut.

Pada proses asimilasi yang terpenting adalah penggabungan golongan- golongan yang berbeda latar kebudayaannya menjadi satu kebulatan sosiologis dan budaya. Hal itu berarti kebudayaan mana yang akan dibuang dan kebudayaan mana yang akan dipertahankan, sehingga kebudayaan yang diambil dapat terpadu secara harmonis dengan unsur kebudayaan yang lain. Demikian juga pada golongan minoritas harus bergabung dengan golongan mayoritas, penggabungan golongan ini dapat dikatakan relatif sifatnya. Sebab dalam kehidupan sehari-hari suatu kebudayaan tidak dapat lepas sepenuhnya dari pengaruh budaya lain, sekalipun golongan mayoritas tidak dapat lepas dari pengaruh budaya lain. Yang terpenting pengaruh itu tidak merugikan dan merusak kepribadian mayoritas, sebaliknya dapat membentuk kultur yang lebih sesuai di masyarakat.³⁴

Yang dimaksud dengan asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Yang tidak mendapat asimilasi pada dasarnya, semua narapidana dan anak dapat diberikan asimilasi, kecuali:³⁵

1. Yang terancam jiwanya; atau

³⁴ <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20190823040618.pdf>. Hal.34

³⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2. Yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁶ Syarat umum pemberian asimilasi bagi narapidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat:³⁷

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

B. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berobat. Pada pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana yang dimaksud yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁸

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis

³⁶ Pasal 1 Nomor 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

³⁷ Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Syarat Umum Pemberian Asimilasi bagi Narapidana.

³⁸ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.³⁹

Menurut kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁰

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa:⁴¹ “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: terhukum).”

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :⁴²

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/ keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel dan
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Jakarta, hlm. 26.

⁴⁰ M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 447.

⁴¹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 774

⁴² Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar

Menurut Arimbi Heroepetri, *imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.⁴³

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud dari pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴⁴

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam- macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu:⁴⁵

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan

⁴³ Arimbi Heroepetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 6.

⁴⁴ Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴⁵ R. Soesilo, 1998, *Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPP)*, Politeia, Bogor, hal. 34.

4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang- barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan- aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.⁴⁶

Rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya. Pembagian warga binaan:⁴⁷

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan
2. Anak Didik Pemasyarakatan
 - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun (delapan belas) tahun.
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁴⁶ file:///C:/Users/User/Downloads/a31e61576695b663fed305c4a0a6e97e.pdf. Hlm.31

⁴⁷ Lihat Pasal 1 ayat (5) sampai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam rangka memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat penggolongan narapidana atas dasar:⁴⁸

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis kejahatan, dan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

C. Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Latar Belakang Pemikiran Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar kovenan-kovenan hak asasi manusia. Konsekuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya

⁴⁸ Lihat Pasal 12 ayat 1 Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan berprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan berprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.⁴⁹

Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian, menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda karena itu, manusia menurut pandangan Islam adalah umat yang satu. Karena manusia itu bersaudara yang paling mengasihi dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan bebas dari tekanan dan paksaan orang lain. Hak-hak asasi manusia(HAM) yang dikumandangkan oleh negara-negara maju (Barat) pada saat itu, umumnya, mengacu pada Deklarasi semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini pada

⁴⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Lakeisha, Jawa Tengah tahun 2021, hlm.13

prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB, termasuk didalamnya Indonesia.⁵⁰

Namun bukan berarti bahwa sifat dasar, definisi serta ruang lingkup hak-hak asasi yang dimaksud telah tuntas disepakati. Masih banyak permasalahan mendasar yang perlu ditinjau. Di antara pertanyaan yang mungkin perlu diajukan di dalamnya ialah: apakah hak asasi itu diperoleh seseorang individu dari negara atau anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Kosasih, paling tidak terdapat tiga macam pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam terhadap hak asasi manusia yang dideklarasikan tahun 1948 itu. *Pertama*, mereka yang menerima tanpa *reserve* dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. *Kedua*, mereka yang karena bersumber dari budaya barat yang sekuler. *Ketiga*, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modikasi seperlunya.⁵¹

Latar belakang timbulnya pemikiran tentang hak asasi manusia ditandai dengan adanya pendapat para ahli sebagai berikut:⁵²

a. Thomas Hobbes

Hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya “*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*” (manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain). Keadaan seperti itulah yang menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian

⁵⁰ Ibid, hlm.13

⁵¹ Ibid, hlm 14.

⁵² Ibid, hlm 14.

masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebutkan sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut.

b. John Locke

Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Hak asasi manusia melekat pada setiap orang dan karena itu hak tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang atau lembaga lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh karena itu eksistensi negara modern dengan kekuasaan yang dimilikinya harus didasarkan pada asumsi bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam suatu hubungan kontraktual dengan negara.

c. Jean Jacques Rosseau

Melalui bukunya "*Du Contrat Social*" menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Pandangan Rousseau ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Ketika itu, berkembang pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat kecil terhadap raja.

d. Karl Marx

Hak kolektif antara hak sosial dan hak individu yang bebas. Menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan

konsep hak warga negara.

Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.⁵³

- a. Hak pribadi/*personal right*, yaitu hak hidup, mempertahankan hidup, kebebasan memilih agama, menyatakan pendapat, bergerak, dan lain sebagainya. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu'; Pasal 28 yang berbunyi, 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'; Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan';
- b. *Legal equality right*/hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya';
- c. *Political right*/hak untuk ikut serta dalam politik, hak pilih dan memilih dalam pemilu. Pasal 28 yang berbunyi, 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

⁵³ Ibid, hlm.16.

d. *Social and cultural right*/hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan.

Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran’; Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen).

a. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights*.⁵⁴

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

b. Hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi.⁵⁵

1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan

⁵⁴ Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁵ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

publik;

4. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
6. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan
7. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
8. Mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
9. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
10. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
11. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
12. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
13. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
14. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya

itu.

c. Hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:⁵⁶

1. Setiap warga negara yang menyanggah masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
2. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
3. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum
4. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
5. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
6. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
7. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus

⁵⁶ Jimly Asshidiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme*, hlm 15

tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu ‘sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat’. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok.⁵⁷

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “*droits de l’homme*” dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.”

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.474

martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’home*” (Prancis), “*menslikerecten*” (Belanda), “*fitrah*” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari ‘*right of human*’ yang menggantikan istilah ‘*naturalright*’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah ‘*h*’.⁵⁸

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.⁵⁹

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

⁵⁸ Faisal F. (2019). *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakkan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan*, *Gorontalo Law Review*, 2 (1), 33-48.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 4.

perlindungan harkat dan marabat manusia.⁶⁰

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah:

“Humanrights could be generally defined as those rights which are inheret in our nature and without which we cannot live as human being”. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).⁶¹

Menurut Baruddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaknya diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.⁶²

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap

⁶⁰ Ibid, hlm. 5.

⁶¹ Sinaga, T. B. (2018). *Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Unsrat, 1 (2), 4-105.

⁶² Ibid, hlm. 105.

manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah SWT. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali.⁶³

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal universal *Declaration of Human Rights* UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia).⁶⁴

Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsi-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi

⁶³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Lakeisha, Jawa Tengah tahun 2021, hlm.5.

⁶⁴ Siregar, P. (2014), *Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia*. Jurnal Medan Agama, 6 (1), 1-59.

terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini.⁶⁵

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada satu kekekusaan di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baruddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu hak asasi manusia atas dasar yang

⁶⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Lakeisha, Jawa Tengah tahun 2021, hlm.6.

paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir hak asasi manusia yang lainnya.⁶⁶

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶⁷

Pengembangan dan perlindungan HAM untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi.⁶⁸

Ada empat penyebab utama alasan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan oleh negara setelah diikuti, yaitu: *Pertama*, perancangan dan pembentukan berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang sangat

⁶⁶ Sinaga, T. B. (2018). *Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Unsrat, 1 (2), 4-105.

⁶⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Lakeisha, Jawa Tengah tahun 2021, hlm.7.

⁶⁸ Ibid, hlm. 105.

terdeviasi (bias) oleh kerangka berpikir (*framework of thinking*) dari perancangnya. *Kedua*, kendala pada saat perjanjian internasional diperdebatkan. *Ketiga*, menyangkut tujuan pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM yang dibuat tidak untuk tujuan mulia menghormati HAM melainkan untuk tujuan politis. *Keempat*, perjanjian internasional di bidang HAM setelah diikuti kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah hati oleh negara berkembang.⁶⁹

3. Sejarah Umum Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisikan suatu daftar hak-hak dasar manusia sebagai “suatu standar prestasi bersama bagi semua orang dan semua bangsa” (mukadimah). Semenjak itu, telah disetujui banyak instrumen tambahan, yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang menurut hukum bersifat inklusif ataupun deklarasi-deklarasi yang tidak mengikat yang bersifat global maupun regional. Naskah-naskah ini menyajikan rincian lebih lanjut mengenai hak-hak yang telah di sebutkan dalam *Universal Declaration Human Rights*, atau membahas hak-hak tambahan.⁷⁰

⁶⁹ Supriyanto, B. H. (2016), Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2 (3), 151-168.

⁷⁰ Adnan Buyung Nasution, Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Leo Zwaak, “*Instrumen Internasional Poko Hak-Hak Asasi Manusia*,” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h. xv.

Selain itu beragam muatan hak asasi manusia juga telah di catat dalam beberapa belahan dunia seperti di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis.⁷¹ meski pengertian hak-hak asasi manusia baru dirumuskan secara eksplisit di abad ke 18, asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip yang menjadi dasarnya sudah ekstensif lebih jauh ke belakang dalam sorotan sejarah.

Dalam berbagai kitab perjanjian lama, sudah sejak sebelum doktrin tentang hak-hak asasi manusia, terdapat prinsip-prinsip, dan terutama prinsip egaliteran. Akan tetapi, penulisan sejarah tentang perkembangan konsepsi hak-hak asasi manusia dimulai pada zaman kebudayaan Yunani, dalam rangka timbulnya teori hukum kodrat pada periode 600 sampai 400 SM. Penemuan berdasarkan hukum kodrat menyebabkan pula para ahli filsafat Yunani menerima hukum tidak berubah untuk kehidupan bermasyarakat, berdasarkan akal sehat manusia pengakuan dari hukum ini yang di simpulkan dari tata tertib alami menghasilkan pendapat bahwa “Manusia itu sama menurut sifatnya.” Pendapat ini kemudian diambil alih oleh Stopa, ajaran filsafat yang berpengaruh besar atas filsafat Negara dan hukum Romawi. *Sezabo* memang menunjukan dengan tepat bahwa pada zaman Yunani kuno dan Romawi, perbudakan dalam sistem hukum yang bersangkutan diakui dan persamaan alami manusia sama sekali

⁷¹ Dr. Tommy Sihotang, S.H. LL.M., *Ketika Komandan Didakwa Melanggar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2009), h.37.

bukan merupakan realitas yuridis, meskipun demikian, dasar filsafat hukum untuk persamaan tersebut sudah di letakan di zaman tersebut.⁷²

Sebelum terbentuknya *Universal Declaration Of Human Right*, secara historis sebenarnya terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Adapun ketentuan-ketentuan yang di maksud antara lain adalah:

1. *Magna Charta, Inggris (1215)*

Magna Charta ini di keluarkan tahun 1215 di Inggris dan sering disebut cikal bakal hak asasi manusia, meskipun sebenarnya kurang tepat. Magna Charta sesungguhnya hanya berisi “konspirasi politik” antara raja *John* dengan para bangsawan tentang pembagian kekuasaan, khususnya dalam rangka mengurangi kekuasaan raja. Yang diperjuangkan adalah kepentingan para bangsawan, sekalipun di dalamnya menyangkut beberapa hak dan kebebasan rakyat.

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para bangsawan Inggris adalah mengatur mengenai pembatasan kekuasaan raja, sedangkan hak asasi manusia lebih penting dari pada kekuasaan raja, dan perlindungan hak-hak warga negara yang selalu di dasarkan pada ketentuan hukum.

⁷² Adnan Buyung Nasution, Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Leo Zwaak (*Instrumen Internasional Poko Hak-Hak Asasi*). h. 11-12.

2. *Bil Of Rights, Inggris (1689)*

Bil Of Rights muncul sebagai akibat dari “*Glorius Revolution*” (revolusi tanpa pertumpahan darah) pada tahun 1688 yang merupakan hasil perjuangan parlemen melawan raja-raja pemerintahan *Dinasti Stuart* dan menundukan *Monarki* di bawah kekuasaan parlemen Inggris. Inti yang terdapat dalam *Bil Of Rights* adalah sebuah undang-undang regulasi yang menyatakan tentang hak-hak dan kebebasan warga negara dan menentukan pergantian raja.⁷³

3. *Declaration of Independence, USA (1776)*

Deklarasi kemerdekaan merupakan alasan masyarakat Amerika untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris yang terjadi pada Tahun 1776. Isi dari deklarasi ini sebenarnya diambil dari ajaran John Locke (1689-1755), dan JJ.Rousseau (1712-1778). Perumus deklarasi ini adalah Thomas Jefferson, seseorang yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut (Mansyur Effendi: 2005):

“Kami menganggap kebenaran-kebenaran (berikut) ini sudah jelas dengan sendirinya: bahwa semua manusia di ciptakan sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak

⁷³ H.A Prayitno dan Trubusrahardiansah (*Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Tri Sakti Jakarta, Juni 2008*). h.129.

tertentu yang tidak dapat di cabut; bahwa di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh kekuasaan yang benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang di perintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.”

Rumusan di atas sebenarnya memiliki kemiripan dengan deklarasi Perancis. Perbedaannya adalah dalam deklarasi Amerika Serikat tidak disebutkan istilah Tuhan tetapi “The Creator”, yaitu “*All Men Are Created Equal And Are Endowed By Their Creator With Certain Unalienable*”.

Sedangkan dalam deklarasi Perancis istilah Tuhan di sebut dengan “*Supreme Being*” disamping itu, antara deklarasi kemerdekaan Amerika dan Perancis merupakan “*Coherent Catalogues Of Fundamental Rights And Freedoms*” yang pertama dan disebut dengan istilah “*Human rights*” sedangkan *Magna Charta* dan *Bill of Right* merupakan konsensi yang diperoleh oleh raja, sehingga deklarasi tersebut merupakan langkah pertama dalam perkembangan konsep “*Human Rights*”.⁷⁴

⁷⁴ H.A Prayitno Dan Trubusrahardiansah (*Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Tri Sakti, Jakarta, Juni 2008*). h. 129130.

4. *Bill Of Right USA.*

Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Hal ini sama dengan deklarasi Perancis dan menjadi bagian dari Konstitusi Amerika pada tahun 1791. Ide-ide *Bill Of Right USA* merupakan bagian dari sentuhan-sentuhan kontribusi para pemikir filosofi dan politik Perancis, seperti *Charles Schondat Baron Labrede Et De Montesquieu (1688-1755)* melalui bukunya *Letters Persanes (1714)* dan *L'esperit Des Lois (1748)* dan J.J Rousseau (1746-1827) dalam bukunya *Le Contrac Social* ke kolonikoloni di Amerika, pada gilirannya merupakan umpan balik yang menyulut Revolusi Perancis.⁷⁵ Secara garis besar Biil of Rights USA, memuat: (a) *equaliti before the law*; (b) *due process of law*; (c) *freedom from arbitrary arrest and inprisonment*; (d) *presumption of inocence*; (e) *fair trial*; (f) *freedom of assembly, speech, and conscience*.

Dalam perkembangannya, *Bill of Rights* ini diamankan khususnya pada pasal 1, 4 dan 5, yaitu (a) Melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, hak berseikat; (b) Melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan; (c) Hak atas proses hukum yang benar sesuai regulasi.⁷⁶

⁷⁵ Andi Hamzah, "*Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana* ", (Universitas Tri Sakti, Jakarta 2010.), h. 3.

⁷⁶ H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, "*Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*", (Universitas Tri Sakti Jakarta, 2008). h. 130-131.

Menurut Jimly as-Shidiqie bahwa hak asasi manusia yang berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup antara lain:⁷⁷

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati
4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
6. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak
7. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
8. Hak untuk berkumpul dan berserikat
9. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
10. Hak untuk memilih dan dipilih

Sementara itu, hak asasi manusia lainnya berkenaan dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Adapun hak-hak yang menyangkut sosial dan ekonomi antara lain:

1. Hak untuk bekerja
2. Hak untuk mendapatkan upah yang sama
3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
4. Hak untuk cuti
5. Hak atas makanan
6. Hak atas perumahan

⁷⁷ Jimly as-Shidiqie., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007). h. 623.

7. Hak atas kesehatan
8. Hak atas pendidikan
9. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
10. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
11. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya (hak cipta).

Setelah perkembangan hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya tersebut. Konsepsi hak asasi manusia terus berkembang sampai yang berkaitan dengan pengertian hak-hak dalam pembangunan. Hak-hak dalam bidang pembangunan ini antara lain sebagai berikut:⁷⁸

1. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
2. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
3. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

4. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Dalam perkembangan hak asasi manusia, pemikiran mengenai hak asasi manusia mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah peradaban manusia, terutama dalam ikatan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasang surut hak asasi manusia ini, sebenarnya mulai muncul setelah manusia memikirkan dirinya dalam lingkungan semesta.

Pemikiran mengenai hak asasi manusia ini mulai mencapai titik paling rendah setelah dikemukakannya konsep kedaulatan Tuhan yang

⁷⁸ Jimly as-Shidiqie., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. h, 624.

dilakukan diduniaini dilakukan oleh seorang Raja atau Paus (Pemimpin Gereja sedunia). Kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan oleh raja ataupun Paustersebut, menjadikan raja atau Paus mempunyai kekuasaan yang maha dasyat, sehingga mengakibatkan hak-hak raja termasuk para keturunannya dan Paus dapat terpenuhi secara optimal, sementara bagi manusia kebanyakan sama sekali tidak memiliki hak apa pun. Raja ataupun Paus mampu melakukan itu semua, karena menganggap bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata adalah perintah Tuhan, dan memperoleh kuasa dari Tuhan.⁷⁹

Kondisi yang demikian ini, maka hak asasi manusia dapat diibaratkan merupakan suatu impian dan barang impian dan barang komoditi yang sangat mahal harganya, sekaligus langka keberadaannya. Perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Abad XVII dan XVIII Berdasarkan sejarah perkembangannya, dijumpai adanya beberapa naskah yang dapat dikategorikan sebagai dokumentasi perkembangan hakasasi manusia, yaitu:
 1. *Magna Charta* (Piagam Agung 1215) : Suatu dokumen yang mencatat hak yang diberikan oleh Raja John Lackland dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Dengan adanya naskah ini, sekaligus menimbulkan konsekuensi

⁷⁹ Siregar, P. (2014). Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal Medan Agama, 6 (1), 1-59.

terhadap pembatasan kekuasaan Raja John Lackland. Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan.

2. *Bill of Rights* (UU Hak 1689): Suatu Undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi gemilang. Dalam analisis Marxis, Revolusi Gemilang tahun 1688 dan *Bill of Rights* yang melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang di atas monarki. Sementara rakyat dan kaum pekerja tetap hidup tertindas.
3. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789), yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama.
4. *Bill of Rights* (UU Hak) : suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama dengan Deklarasi Prancis) dan menjadi bagian dari UUD Amerika pada tahun 1791. Berdasarkan naskah-naskah dokumentasi tersebut di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan mengenai Hak Asasi Manusia abad XVII dan XVIII muncul sebagai akibat adanya kesewenang-wenangan penguasa. Naskah-naskah itu merupakan ekspresi

perlawanan terhadap penguasa yang dzalim. Hak-hak yang dirumuskan pada abad ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law) oleh John Locke (1632-1714) dan JJ. Rousseau (1712-1778) yang hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan lainnya.

b. Abad XX. Dalam abad ini ditandai dengan terjadinya Perang Dunia II yang memporak-porandakan kehidupan kemanusiaan. Perang dunia ini disebabkan oleh ulah pemimpin-pemimpin negara yang tidak demokratis, seperti Jerman oleh Hitler, Italia oleh Benito Mussolini, dan Jepang oleh Hirohito. Berkaitan dengan hal ini, maka hak-hak politik yang tertuang dalam naskah-naskah abad XVII dan XVIII dianggap kurang sempurna dan perlu diperluas ruang lingkungannya. Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II merumuskan adanya 4 (empat) hak, yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*).
2. Kebebasan beragama.
3. Kebebasan dari ketakutan.
4. Kebebasan dari kemelaratan.

Kemudian pada tahun 1946, *Commission on Human Rights* (PBB) menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Penetapan ini dilanjutkan pada tahun 1948

dengan disusun pernyataan sedunia tentang Hak- hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948.

Dari penjelasan sejarah perkembangan tersebut di atas, maka tampak bahwa pengertian hak asasi manusia mengalami peralihan yang cukup signifikan, yakni dari semata-mata kepedulian akan perlindungan individu-individu dalam menghadapi absolutisme kekuasaan negara, beralih kepada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu-individu mengembangkan potensinya sampai maksimal.⁸⁰

⁸⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Lakeisha, Jawa Tengah tahun 2021, hlm. 26-28.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru terletak di Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 km², Kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

2. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, tentunya mengacu pada Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggotamasyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

- a. Melakukan pembinaan Narapidana
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasilkerja
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f. Memantapkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan Negara dalam rangka meperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
5. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Program kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ini disusun merupakan serangkaian kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang secara operasional dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dibagi dalam :

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengkoordinasikan program pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan Narapidana, dan menyelenggarakan

program :⁸¹

1. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru,
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerja dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait,
3. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP,
4. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
5. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
6. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
7. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
8. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
9. Mengkoordinasikan program kerja yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

b. Bidang Tata Usaha

Mempunyai program mengkoordinasi dibidang ketata usahaan seperti kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan program:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
2. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
3. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor
4. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap saat ingin digunakan
5. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor,

⁸¹ Lapaspekanbaru.id

gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan

6. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
7. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan.

3. Bidang Pembinaan Narapidana

Mempunyai program memberikan pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi, dengan program:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
2. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
3. Melakukan pembinaan pegawai bawahan
4. Melaksanakan ketatausahaan dalam bidang pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
5. Melakukan pengawasan melekat (Waskat)

4. Bidang Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Narapidana sebagai bekal apabila kembalike masyarakat, dengan program :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan Kerja
2. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Narapidana
3. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Narapidana yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi
4. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja Narapidana
5. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Narapidana

5. Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Mempunyai program kerja mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal kerja dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan program :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
2. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
3. Pengawasan melekat (Waskat) dan melaksanakan ketata usahaan dalam lingkup Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
4. Mengatur jadwal kerja penggunaan perlengkapan dan pembagian kerjapengamanan
5. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bekerja dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

6. Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Mempunyai program mengkoordinasikan pelaksanaan kerja penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan program :

1. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan
4. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
5. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban

6. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lapas kelas IIA Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m², diatas lahan seluas 33.300 m², terdiri atas :

- a. Bangunan kantor Lapas Kelas IIA Pekanbaru seluas 660 m², yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya
- b. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m², yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.
- c. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang dari 225 orang.
- d. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 155 orang.
- e. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang .
- f. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m² yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang
- g. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m² terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang. Bangunan ruang hunian straa sel seluas 40 m² terdiri dari 5 kamar.
- h. Bangunan ruang hunian blok G seluas seluas 110 m² terdiri dari 9 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 74 orang.
- i. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuan Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
- j. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan Warga Binaan Pemasarakatan dan Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m².
- k. Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras 21 m².
- l. Bangunan ruang Pustaka Lapas Kelas IIA Pekanbaru seluas 45 m².
- m. Bangunan Masjid At-taubah seluas 120 m².
- n. Bangunan Gereja seluas 240 m².
- o. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m².
- p. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m².
- q. Pada Tahun 2013 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Privinsi Riau.

7. Sarana Dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas :

- a. Memiliki lapangan Tenis (Terbuka), Bulu Tangkis (Tertutup di aula), Pemasyarakatan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volley Ball di Lapangan tenis.
- b. Memiliki satu buah Mesjid At-taubah untuk kegiatan ibadah bagi Warga Binaan dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk tempat ibadah bagi Warga Binaan dan pegawai yang beragama Kristiani.
- c. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik) dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, apabila kondisi darurat diantar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
- d. Memiliki dua ruang Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, pegawai dan tamu yang bezuk.
- e. Memiliki dua ruang Tamu yang digunakan Warga Binaan menerima keluarga bezuk, mulai jam 09.00 sampai 12.00 WIB, dan hari minggu libur serta ditiadakan untuk bezuk.
- f. Memiliki satu loket pendaftaran tamu bezuk, didukung sistem komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap di halaman depan parkir.
- g. Memiliki ruang P2U yang dipantau CCTV dan dimonitor dari ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru setiap hari.
- h. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai ruang P2U pintu pertama masuk Tamu (dilakukan check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan barang bawaan, berlanjut ke ruang pemeriksaan kedua (didepan ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) yang bertugas memeriksa ulang barang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil narapidana yang ada tamunya yang bezuk melalui pengeras suara.
- i. Memiliki satu ruang Konsultasi Hukum, bagi Warga Binaan yang memerlukan konsultasi hukum dengan Pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan.
- j. Memiliki satu bangunan ruang Pustaka dalam rangka

meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan Warga Binaan.

- k. Memiliki satu ruang Pelatihan Kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian Warga Binaan bila kembali kemasyarakat nantinya.
- l. Memiliki seperangkat alat band, guna mendukung kegiatan kesenian Warga Binaan.

8. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru



B. Pembahasan

1. Implementasi Asimilasi Narapidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap

narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk:⁸²

- a. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
- b. Memperoleh remisi
- c. Memperoleh cuti
- d. Memperoleh asimilasi
- e. Memperoleh lepas bersyarat

Adapun hasil keterangan dari Narapidana yang mendapatkan asimilasi mengenai pengetahuan syarat atau ketentuan diberikannya asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁸³

Tabel III.1
Pengetahuan Syarat Atau Ketentuan Diberikannya Asimilasi Dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	18	90%
2	Tidak Mengetahui	2	10%
Jumlah		20 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui syarat atau ketentuan diberikannya asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana mengetahui, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh narapidana yaitu sebanyak 18 orang dari responden 20 orang atau sebanyak 90%. Jadi bisa dinyatakan narapidana mengetahui syarat atau ketentuan diberikannya asimilasi.⁸⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang diwakilkan oleh Ismadi selaku

⁸² Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁸³ Keterangan narapidana yang mendapatkan asimilasi mengenai pengetahuan syarat asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan.

⁸⁴ Sumber data narapidana yang mendapatkan asimilasi mengenai pengetahuan syarat asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menyatakan syarat atau ketentuan diberikannya asimilasi terhadap narapidana adalah Asimilasi merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j sebagai berikut: “narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.” dimana waktu pelaksanaan asimilasi khusus untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya adalah telah menjalani 2/3 masa pidana dengan paling singkat 9 bulan, dan bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana korupsi juga harus membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan serta dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial baik lembaga pemerintah maupun yang dibentuk masyarakat.

Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi
Hukum bahwa Agar fungsi hukum bisa berjalan dengan baik, perlu adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim

sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya.⁸⁵ Ada juga pembagian hukum pidana atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus di buat untuk hal atau orang tertentu. Hukum pidana khusus tersebut akhir-akhir ini di Indonesia cukup banyak.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun diperbolehkan atau sebaliknya, dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan bahwa hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Perhatian dalam penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum, dan terhadap perbuatan melawan hukum tersedia sanksi.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 yaitu dibuktikan dengan melampirkan dokumen:⁸⁶

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaandan Balai Pemasarakatan.
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

⁸⁵ Mohd. Yusuf D. M, Fungsi Hukum Sebagai Pengadilan Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia 2022, hlm. 585

⁸⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

- d. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Apabila seseorang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia melakukan asimilasi, batas-batas antara kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem

pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama. Sebenarnya kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substantif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Adapun hasil keterangan dari Narapidana yang mendapatkan asimilasi mengenai Pengetahuan jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁸⁷

⁸⁷ Keterangan dari Narapidana yang mendapatkan asimilasi mengenai Pengetahuan jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Tabel III.2
 Pengetahuan Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Dari
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	20	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
Jumlah		20 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah narapidana mengetahui, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh narapidana yaitu sebanyak 20 orang dari responden 20 orang atau sebanyak 100%. Jadi bisa dinyatakan narapidana mengetahui berapa banyak narapidana yang ada di Lapas Pekanbaru mendapatkan asimilasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang diwakilkan oleh Ismadi selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menyatakan jenis tindak pidana seperti apa yang mendapatkan hak asimilasi dan berapa jumlah total narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru adalah jenis tindak pidananya Narkotika, Penadahan, Penggelapan, Pencurian, Penganiayaan, Penipuan, Pembunuhan, Kehutanan, Pengancaman, KDRT, Perjudian, Pengeroyokan. jumlah total narapidana yang mendapatkan asimilasi yaitu sebanyak 20 orang.

Pemberian hak asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sudah berlaku sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun ia masih berstatus sebagai narapidana. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah, sehingga diharapkan setelah menjalani pidana seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya.

Adapun hasil keterangan dari Narapidana yang mendapatkan asimilasi mengenai pengetahuan penerapan pemberian asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁸⁸

Tabel III.3

Pengetahuan Penerapan Pemberian Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	0	0
2	Tidak Mengetahui	20	100%
Jumlah		20 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui pengetahuan penerapan pemberian asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

⁸⁸ Keterangan dari Narapidana yang mendapatkan asimilasi mengenai pengetahuan penerapan pemberian asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Kelas II A Pekanbaru adalah narapidana tidak mengetahui, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh narapidana yaitu sebanyak 20 orang dari responden 20 orang atau sebanyak 100%. Jadi bisa dinyatakan narapidana tidak mengetahui penerapan pemberian asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang diwakilkan oleh Ismadi selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menyatakan Penerapan Pemberian Asimilasi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru di Masa Pandemi Covid 19 adalah asimilasi terhadap narapidana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di masa pandemik sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik.

Efektivitas adalah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya tercapai karena adanya proses kegiatan. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.⁸⁹ Efektivitas pembebasan bersyarat narapidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam penjelasan umum nya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk

⁸⁹ Adisasmita Raharjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran, Graha ilmu, Yogyakarta, Hal 170

menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Landasan hukum tentang adanya bebas bersyarat didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Salah satu tahapan dalam proses pembinaan narapidana yang pelaksanaannya dapat dinilai tidak sempurna adalah Asimilasi narapidana. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penerapan Pemberian Asimilasi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru di Masa Pandemi Covid 19 adalah

sudah diterapkan terhadap narapidana sebagaimana kebijakan asimilasi yang ditetapkan oleh pemerintah dimana Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru sebanyak 20 orang telah dikeluarkan namun penerapan program asimilasi tersebut masih terdapat narapidana yang melakukan kembali tindak pidana atau menjadi residivis yaitu sebanyak 10 orang.

2. Kendala dalam Pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana Umum Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 43 Tahun 2021.

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Di Lembaga Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas pembina pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas yang

melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Sementara pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

Tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran narapidana dalam berbuat baik, pembinaan sekaligus digunakan untuk mendidik narapidana dalam lembaga permasyarakatan agar memiliki karakter positif bagi kehidupannya. Dengan harapan, narapidana yang dibina dapat membur kembali ke masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih baik.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi didalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini tampaknya akan terus akan berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai

suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternative penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerha sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan kesatuan yang intergral guna meniju kepada tujuan yang mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin financial dan materi) yang dibutuhkan menjadu warga negara yang baik dan berguna.⁹⁰

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara penulis

⁹⁰ Rafi Candra Ganda Nur, Jurnal, *Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana dalam rangka Penanggulangan Pencegahan Covid 19 di Lapas Bangkinang*, hlm. 52-55.

terhadap Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, maka penulis dapat menjabarkan kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi rumah bagi narapidana umum menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 sebagai berikut:⁹¹

1. Kendala secara internal

- a. Kendala yang didapati dari kesiapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang masih terbatas dalam sumber daya manusianya (pejabat/petugas). Dari sudut kualitas masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan (pejabat/petugas) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemberian asimilasi rumah itu sendiri, lalu terbatasnya jumlah anggota di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- b. Penjamin narapidana tidak semua ada dan bersedia menjamin residivis.

2. Kendala secara eksternal

- a. Masih adanya kekhawatiran dari masyarakat narapidana akan mengulangi tindak pidananya karena keterbatasan tenaga pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah

⁹¹ Hasil wawancara Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru , pada hari selasa 27 Juni 2023 pukul 09:00 wib

b. Masyarakat belum bisa menerima sepenuhnya narapidana bebas terlambatnya pengiriman putusan dan eksekusi putusan pengadilan sehingga asimilasi rumah lambat diberikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan pada BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian asimilasi rumah bagi narapidana umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai wujud pemberian hak warga binaan pemasyarakatan dan dalam rangka mengurangi dampak overs kapasitas serta mencegah covid 19.
2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
 - a. Kendala yang didapati dari kesiapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang masih terbatas dalam sumber daya manusianya (pejabat/petugas). Dari sudut kualitas masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan (pejabat/petugas) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemberian asimilasi rumah itu sendiri, lalu terbatasnya jumlah anggota di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
 - b. Penjamin narapidana tidak semua ada dan bersedia menjamin residivis.
 - c. Masih adanya kekhawatiran dari masyarakat narapidana akan mengulangi tindak pidananya karena keterbatasan tenaga pembimbing

kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah.

- d. Masyarakat belum bisa menerima sepenuhnya narapidana bebas terlambatnya pengiriman putusan dan eksekusi putusan pengadilan sehingga asimilasi rumah lambat diberikan.

B. Saran

1. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan motivasi atau dorongan kepada narapidana yang memiliki kemampuan/skill dan keterampilan untuk berAsimilasi di masyarakat, sehingga apa yang dimiliki oleh narapidana dapat bermanfaat bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan, Masyarakat.
2. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan menambah petugas untuk melakukan pengawasan terhadap asimilasi terhadap narapidana dan Bagi masyarakat hendaknya lebih aktif dan berpartisipasi mendukung program Asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alwi Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019
- Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya. Target Press, 2016, hlm 53.
- Fitria Hidayati Julianto dan Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, Surabaya, Zifatama Jawara, 2018, hlm. 132
- Soedarsono, *Kamus Hukum.*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2016, hlm. 84
- Sri Marthaningtyas, *Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, Tahun 2020, hlm. 4
- Mardilana Gautama, *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sumedang di Tahun 2022* ADLIYA
- Thamrin S, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIR Pers, Pekanbaru, 2016, hlm.5
- Soerjono Soekanto, *Op Cit* hal. 33.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum* Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 123.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 144.
- Amiruddin, *Pengatur Metode Penelitan Hukum*, (Jakarta PT Rajawali Persada 2003)
- Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2010) Hlm.147
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 12

B. Jurnal dan Skripsi

Mitra Maulana, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Lapas Kelas Iia Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020*” Program Studi Ilmu Hukum UIN, Tahun 2021

Natas George Bulo. *Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negeran Kelas IIB Kab. Tanah Toraja*. Skripsi: Bagian Hukum Pidana, 2013

Sahat Maruli Tua Situmeang, *Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Litigasi Vol. 21 (2) Oktober 2020

Yurike Violina, Padmono Wibowo, *Pemberian Program Asimilasi Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegah Penyebaran Virus Corona*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 8 (1) 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam RangkFa Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat

D. Internet

<https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20190823040618.pdf>.

Hal.34